



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Guntara als Awang Bin Tatang Setiawan
Alm
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /21 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Neglasari RT 002 RW 003 Desa Sayang
Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa Wawan Guntara als Awang Bin Tatang Setiawan Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Rd. Yanto Gahrianto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Pos pelayanan dan bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2021 Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Guntara Als Awang Bin (Alm) Tatang Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa di tahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y12 Warna Biru
 - 1 (satu) dus handphone
 - 1 (satu) faktur penjualan handphone merek Vivo

Dikembalikan kepada saksi Barran Suherman ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Wawan Guntara Als Awang Bin (Alm) Tatang Setiawan, pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 04.00 wib atau dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Kiara Beres Rt.04 Rw.14 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan dalam keadaan tidak memiliki uang kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain sambil mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian terdakwa melihat tananam cabe di pot halaman orang lain dan mengambil tanaman cabe sebanyak 3 (tiga) biji lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa mencari sasaran lalu Terdakwa berjalan kaki sampai akhirnya Terdakwa melihat seorang anak laki-laki yaitu anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP sedang duduk di kursi sedang bermain/menggunakan handphonenya di halaman teras rumahnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke sebuah halaman rumah dan menghampirinya dari arah belakang kemudian terdakwa menjepitkan tangan kiri ke leher anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP sampai anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP merasa sakit sedangkan tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah terdapat remasan cabai yang hancur langsung diusapkan ke wajah korban sambil digosok-gosokan ke mata saksi mata korban sehingga mata anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP terasa perih dan panas, melihat anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP yang sedang kepedihan di bagian mata sehingga tidak bisa melihat dan Terdakwa langsung merebut handphone yang berada ditangannya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah perumahan Korpri ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP mengejar sambil berteriak "*maling-maling*" sampai akhirnya Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa tertangkap dan diamankan warga selanjutnya Terdakwa dengan barang buktinya ke Kantor Polsek Jatinangor untuk diproses lebih lanjut;

Atas kejadian tersebut saksi korban BARAN SUHERMAN Bin (Alm) AMAT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2. 860 000,- (dua Juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baran Suherman Bin (Alm) Amat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi mengerti kenapa menjadi saksi di persidangan sehubungan handphone milik saksi telah hilang dan diduga pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya adalah pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 04.00 wib atau dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di Dusun Kiara Beres Rt.04 Rw.14 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;

- Bahwa barang milik saksi yang udah hilang adalah 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue, yang merupakan milik Saksi yang di pinjam oleh anak Saksi yang bernama Saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP;

- Bahwa Saksi sedang istirahat di rumah kemudian anak Saksi meminjam handphone milik Saksi tersebut untuk depergunakan main Game Online di teras rumah neneknya kemudian pada pagihari adik Saksi Saksi RASIM SUHENDAR memberitahukan bahwa anak Saksi yang bernama Saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP telah menjadi korban pencurian, barang yang dibawanya berupa Handphone dimana Terdakwa berikut barang buktinya dapat diamankan warga, selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian, hingga Saksi selanjutnya menyusul anak Saksi ke Kantor Polisi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd



ternyata benar bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah anak Saksi sendiri selanjutnya Saksi melaporkan atas kejadian tersebut kepihak Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menjepit leher anak Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa mengusap muka anak Saksi sehingga muka dan mata anak Saksi pedih lalu Terdakwa merampas handphone yang sedang anak Saksi pegang dan setelah berhasil Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Baran mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Aji Handrian Bin (Alm) Tatang Suparman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa saksi mengerti kenapa menjadi saksi dalam persidangan karena saksi telah mengamankan terdakwa ;

- Bahwa teman saksi tersebut Saksi menerangkan bahwa pada awalnya Saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa WAWAN GUNTARA Alias AWANG yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, jam 04.00 wib Saksi mendapat informasi bawa di Dusun Kiara Beres Rt.04 Rw.14 Desa Cipacing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang. telah terjadi tindak pidana pencurian dan Terdakwanya dapat diamankan, selanjutnya Saksi bersama tim berangkat ke tempat kejadian tersebut dan ternyata benar telah terjadi tindak pidana pencurian kemudian Saksi bersama dengan tim dibantu oleh Terdakwa mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke Kantor kepolisian Sektor jatinangor setelah di Kantor kemudian Saksi mengintrogasi yang diduga Terdakwa tersebut dan pada saat dintrogasi mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue, setelah berhasil menguasai barang hasil curian kemudian melarikan diri namun pada saat melarikan diri dikejar oleh korban dan airnya Terdakwa dapat tertangkap oleh korban dengan warga dan airnya Terdakwa berikut barang bukti dapat diamankan dan selanjutnya Terdakwa dan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti diserahkan kepihak Kepolisian kemudian Saksi melakukan intrigasi Terdakwa mengaku bernama WAWAN GUNTARA Alias AWANG yang berdomisili di Dusun Neglasari Rt.02 Rw.03 Desa Saksing Kec.Jatinangor Kab.Sumedang., untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya Terdakwa diproses lanjut ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa WAWAN GUNTARA Alias AWANG melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue dengan cara awalnya Terdakwa menjepit leher korban dari belakang dengan menggunakan tangan kiri lalu tangan kanan Terdakwa mengusap muka korban yang sebelumnya tangan Terdakwa sudah memegang dan meremas-remas cabai dengan tujuan agar korban pada saat diusap matanya akat terasa pedih dan Terdakwa akat mudah untuk mengambil menguasai Handphone tersebut dan setelah berhasil menguasai handphone tersebut Terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi BARAN SUHERMAN Bin (Alm) AMAT menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2. 860 000,- (dua Juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2020 sekira jam 00.15 WIB, pada saat Terdakwa berangkat dari kontrakan tersebut terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan lalu melihat tanaman cabe di halaman orang lain dan Terdakwa mengambil tanaman cabe tersebut sebanyak 3 (tiga) biji lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa kembali sampai akhirnya Terdakwa menemukan sasaran dan melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tanaman cabe sebanyak 3 (tiga) biji yang berada dipot depan rumah orang lain lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa mencari sasaran lalu Terdakwa berjalan kaki sampai akhirnya Terdakwa melihat seorang laki-laki yang duduk dikursi sedang bermain/menggunakan handphonenya di halaman teras rumahnya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman teras yang tidak ada pintunya kemudian Terdakwa menghampirinya dari arah belakang yang langsung mengusapkan tangan kanan Terdakwa Yang sebelumnya sudah terdapat bekas cabai yang hancur ke wajah korban sambil digosok-gosokan sehingga korban terasa perih sedangkan tangan kiri langsung mengempit leher korban lalu Terdakwa langsung merebut handphone yang berada ditangannya menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa kabur melarikan diri kearah perumahan korpri dan akhirnya tertangkap ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y12 Warna Biru ;
2. 1 (satu) dus handphone ;
3. 1 (satu) faktur penjualan handphone merek Vivo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 04.00 wib atau dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat di Dusun Kiara Beres Rt.04 Rw.14 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 05 April 2020 sekira jam 00.15 WIB, pada saat Terdakwa berangkat dari kontrakan tersebut terdakwa sedang membutuhkan uang untuk bayar kontrakan lalu melihat tanaman cabe di halaman orang lain dan Terdakwa mengambil tanaman cabe

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebanyak 3 (tiga) biji lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan Terdakwa kembali sampai akhirnya Terdakwa menemukan sasaran dan melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa mengambil tanaman cabe sebanyak 3 (tiga) biji yang berada dipot depan rumah orang lain lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa mencari sasaran lalu Terdakwa berjalan kaki sampai akhirnya Terdakwa melihat seorang laki-laki yang duduk dikursi sedang bermain/menggunakan handphonenya di halaman teras rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam halaman teras yang tidak ada pintunya kemudian Terdakwa menghampirinya dari arah belakang yang langsung mengusapkan tangan kanan Terdakwa Yang sebelumnya sudah terdapat bekas cabai yang hancur ke wajah korban sambil digosok-gosokan sehingga korban terasa perih sedangkan tangan kiri langsung mengempit leher korban lalu Terdakwa langsung merebut handphone yang berada ditangannya menggunakan tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa kabur melarikan diri kearah perumahan korpri dan akhirnya tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO Y12 tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Barran Suherman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd



mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

5. Dilakukan pada waktu malam dalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama WAWAN GUNTARA AIS AWANG Bin (Alm) TATANG SETIAWAN berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), kemudian yang dimaksud dengan unsur “ mengambil ” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “ dengan sengaja mengambil ”. Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting) yaitu : “ Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “ menghendaki dan mengetahui i” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara “ mengambil ” berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan “ mengambil ”, pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pemilik seluruh atau sebagian bukan Terdakwa dan kepemilikan dalam hal ini dapat berdasarkan hukum adat maupun hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu bahwa pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 04.00 wib,

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2021 sekira pukul 15.30 Wib sehabis pulang kerja Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan di daerah Tanjungsari. Saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang memegang 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A53 Warna Hitam, dengan No. Imei 8658220552886273, terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan dalam keadaan tidak memiliki uang kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain sambil mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian terdakwa melihat tananam cabe di pot halaman orang lain dan mengambil tanaman cabe sebanyak 3 (tiga) biji lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa mencari sasaran lalu Terdakwa berjalan kaki sampai akhirnya Terdakwa melihat seorang anak laki-laki yaitu anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP sedang duduk di kursi sedang bermain/menggunakan handphonenya di halaman teras rumahnya, selanjutnya Terdakwa masuk ke sebuah halaman rumah dan menghampirinya dari arah belakang kemudian terdakwa menjepitkan tangan kiri ke leher anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP sampai anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP merasa sakit sedangkan tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah terdapat remasan cabai yang hancur langsung diusapkan ke wajah korban sambil digosok-gosokan ke mata saksi mata korban sehingga mata anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP terasa perih dan panas, melihat anak saksi ANNUSA GALANG

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd



ALBARANI Als ASEP yang sedang kepedihan di bagian mata sehingga tidak bisa melihat dan Terdakwa langsung merebut handphone yang berada ditangannya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah perumahan Korpri, bahwa kemudian anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP mengejar sambil berteriak "maling-maling" sampai akhirnya Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maupun keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y12 Warna Biru tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Barran Suherman;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara unsur dan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatas, dimana perbuatan Terdakwa terbukti telah mengambil barang sebagaimana yang telah terurai diatas adalah milik kepunyaan dari saksi Barran Suherman, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/ seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk VIVO Y12, Warna Aqua Blue milik Saksi Barran Suherman tersebut bukan milik terdakwa dan telah diambil oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, perbuatan terdakwa tersebut adalah tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;



Ad. 4. Unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur kedua ini diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 04.00 wib atau dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Kiara Beres Rt.04 Rw.14 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang bermula ketika terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan dalam keadaan tidak memiliki uang kemudian timbul niat untuk mengambil barang milik orang lain sambil mencari sasaran barang yang bisa diambil kemudian terdakwa melihat tanaman cabe di pot halaman orang lain dan mengambil tanaman cabe sebanyak 3 (tiga) biji lalu diremas-remas menggunakan tangan kanan sampai hancur kemudian Terdakwa mencari sasaran lalu Terdakwa berjalan kaki sampai akhirnya Terdakwa melihat seorang anak laki-laki yaitu anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP sedang duduk di kursi sedang bermain/menggunakan handphonenya di halaman teras rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke sebuah halaman rumah dan menghampirinya dari arah belakang kemudian terdakwa menjepitkan tangan kiri ke leher anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP sampai anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP merasa sakit sedangkan tangan kanan terdakwa yang sebelumnya sudah terdapat remasan cabai yang hancur langsung diusapkan ke wajah korban sambil digosok-gosokan ke mata saksi mata korban sehingga mata anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP terasa perih dan panas, melihat anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP yang sedang kepedihan di bagian mata sehingga tidak bisa melihat dan Terdakwa langsung merebut handphone yang berada ditangannya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri kearah perumahan Korpri;

Menimbang, bahwa kemudian anak saksi ANNUSA GALANG ALBARANI Als ASEP mengejar sambil berteriak "maling-maling" sampai akhirnya Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa tertangkap dan diamankan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd



warga selanjutnya Terdakwa dengan barang buktinya ke Kantor Polsek Jatinangor untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yaitu Bahwa terdakwa Wawan Guntara Als Awang Bin (Alm) Tatang Setiawan, melakukan perbuatannya yaitu pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, sekira pukul 04.00 wib atau dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit di dalam semua pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y12 Warna Biru, 1 (satu) dus handphone ;
- 1 (satu) faktur penjualan handphone merek Vivo ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni saksi Baran Suherman Bin (Alm) Amat sehingga sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Baran Suherman Bin (Alm) Amat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Guntara Als Awang Bin (Alm) Tatang Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Tipe Y12 Warna Biru
 - 1 (satu) dus handphone
 - 1 (satu) faktur penjualan handphone merek Vivo

Dikembalikan kepada saksi Baran Suherman Bin (Alm) Amat ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Leo Mampe Hasugian, S.H. , Lidya

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Da Vida, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seravina Apriliany, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Suhartina Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Arri Djami, S.H., M.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Seravina Apriliany, S.H., M.H .